# Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Desain Industri

# Happy Yulia Anggraeni1, Reni Mardiani2

1Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia;

2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia;

1 [happy.anggraeni@uninus.ac.id](mailto:happy.anggraeni@uninus.ac.id); 2 [Renimardiani15@gmail.com](mailto:Renimardiani15@gmail.com);

**Abstract**

*Intellectual property rights are tangible evidence of the recognition of property rights themselves and the rights granted within a predetermined time to be enjoyed or used. During that time, the right can be enjoyed, used, or exploited with the permission of the right holder. The protection provided by the law indicates security and respect for the intellectual work that has been created. Industrial rights protection can be a valuable asset for businesses. The success of a product or service is usually influenced by its visual appearance, where aesthetic appeal is one of the main factors in terms of influencing consumers' decisions in choosing which product to use. Provisions of Industrial Design Criminal Act are regulated in Law No. 31 Year 2000 in chapter XI on Criminal Provisions. holders of industrial design rights can also take non-litigation paths by using Alternative Dispute Resolution Institutions, such as mediation, negotiation, conciliation, and arbitration, as regulated in Article 47 of Law No. 31 Year 2000. Arbitration can take place at home or abroad. The Trade in Intellectual Property Rights (TRIP Agreements) passed the validity of Law No. 7 of 1994. This has led to the ratification of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property by Presidential Decree No. 15 of 1997 as well as Indonesia's contribution to the Haque Agreement (London Act) on the International Deposit of Industrial Designs.*

***Keywords***: *Criminal Act; Intellectual Property Rights; Industrial Design.*

**Abstrak**

*HAKI yaitu bukti nyata pengakuan hak milik itu sendiri dan hak yang diberikan didalam suatu waktu yang telah ditentukan untuk kemudian dinikmati atau digunakan. Selama waktu itu, dapat dinikmati, digunakan, ataupun mengeksploitasi hak itu dengan seizin dari pemegang hak. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang menunjukkan adanya jaminan keamanan dan penghormatan terhadap karya intelektual yang telah diciptakan. Perlindungan terhadap hak industrial dapat menjadi aset berharga bagi bisnis. Keberhasilan suatu produk atau jasa biasanya dipengaruhi oleh tampilan visualnya, dimana daya tarik estetika ialah salah satu faktor utama dalam hal mempengaruhi keputusan para konsumen dalam memilih produk mana yang akan digunakan. Ketentuan tindak Pidana Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dalam bab XI tentang Ketentuan Pidana. pemegang hak desain industri juga dapat menempuh melalui jalur non litigas dengan memakai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti halnya mediasi, negosiasi, kosiliasi, dan arbitrase, seperti yang diatur didalam Pasal 47 UU No. 31 Tahun 2000. Arbitrase bisa berlaku di dalam ataupun di luar negeri. Faktor Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIP Agreements) melewati sah nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Suatu hal ini telah mendorong ratifikasi akan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 serta kontribusi Indonesia didalam Haque Agreement (London Act) tentang International Deposit of Industrial Designs.*

**Kata Kunci**: *Desain Industri*; *Hak Kekayaan Intelektual; Tindak Pidana.*

1. **Pendahuluan**

HKI merupakan hak yang muncul melalui hasil proses berfikir intelektual yang menciptakan sesuatu produk ataupun proses yang berfungsi untuk manusia dalam kehidupan. Adapun hal yang diatur didalam HKI ialah suatu karya cipta manusia yang muncul dari daya pemikiran manusia yang berbentuk suatu seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Suatu karya cipta tersebut kemudian menimbulkan hak yang berguna sebagai sarana untuk menikmati sebuah hasil dari kreativitas intelektual yang ekonomis. (Jannah, 2018)

Maka dari itu hak haruslah dilindungi oleh hukum yang dimana hal itu adalah hak dalam moral serta hak dalam ekonomi. Secara umum, Hak ekonomi menjadi hak progratif yang dimiliki oleh pencipta, penemu, dan perancang guna memperoleh manfaat dari ciptaan, invensi, dan karya desain industri.

Hak Kekayaan Intelektual bersumber dari hasil pemikiran otak manusia yang khusus dan pribadi yang dapat menghasilkan suatu product atau proses memiliki fungsi dalam kehidupan manusia, dapat memberikan manfaat ekonomi individu, badan usaha dan pemasukan devisa bagi Negara.

Pada prinsipnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu bukti nyata pengakuan hak milik itu sendiri dan hak yang diberikan didalam suatu waktu yang telah ditentukan untuk kemudian dinikmati atau digunakan. Selama waktu itu, dapat dinikmati, digunakan, ataupun mengeksploitasi hak itu dengan seizin dari pemegang hak. Melewati perlindungan akan kekayaan intelektual, para pemilik yang memegang hak memiliki akses untuk memperbanyak, menerbitkan, menggunakan, atau memberikan perizinan kepada pihak yang lain guna menggunakan hak tersebut dengan melalui suatu perizinan ataupun lisense, termasuk juga dalam sistem pelarangan akan pihak lain dalam menggunakan, dan mempublikasikan, serta memcetak dengan jumlah yang banyak terhadap karya intelektualnya. (Alfons, 2017)

Pengaturan HKI yang berada di Indonesia telah diatur sejak zaman Pemerintahan Belanda, Jepang dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Apalagi sejak Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi UU Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2 November 1994. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di WTO dapat dilihat dari keberadaan TRIPs, didalam struktur Lembaga WTO. Indonesia sebagai anggota WTO haruslah menerapkan peraturan yang sudah disahkan oleh WTO sehingga harus siap dalam persaingan pasar bebas dewasa ini.(Adawiyah & Rumawi, 2021)

Desain didalam Industri adalah salahsatu dari bagian HKI. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku mulai dari 20 Desember 2000. Di dalam persaingan usaha yang begitu terikat, perlindungan Desain Industri adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar, karena masalah dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam persaingan yang kemudian membuat konsekuensi tidak sehat (*unfair competition*) yang berpotensi menimbulkan kerusakan didalam sistem usaha secara menyeluruh.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang menunjukkan adanya jaminan keamanan dan penghormatan terhadap karya intelektual yang telah diciptakan. Kuatnya perlindungan akan hukum kekayaan intelektual akan menghasilkan perkembangan kekayaan intelektual yang lebih substansial. Kekayaan intelektual membutuhkan perangkat hukum untuk menjamin perkembangan kekayaan intelektual itu sendiri, dimana hukum harus melakukan bagiannya untuk melindungi kekayaan intelektual. karena Kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kecerdasan dan kerja keras merupakan aset yang bernilai ekonomis. (Komang Monica Dewi Maheswari et al., 2021)

Saat ini pembajakan terhadap suatu karya sudah menjadi penyakit yang dengan mudah mempengaruhi semua orang. Oleh karena itu, Sudah sewajarnya para pendesai atau pencipta mendapat jaminan perlindungan hukum salah satunya dengan menerapkan hukum pidana agar terciptanya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera, serta para desainer bisa tumbuh serta berkembang dan menebar berbagai manfaat didalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang dinamika perlindungan hukum desain industri, dan ketentuan serta penerapan sanksi terhadap para pelanggar desain industri di Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan tentang penerapan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan bagi desain industri, karena sejauh ini belum adanya penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan desain industri di Indonesia

1. **Metode Penelitian**

Didalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan jenis research yang berdasar pada bahan penelitian sekunder. Dalam penelitian ini digunakan metode berjenis penelitian hukum atau normatif yuridis yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang hanya memberikan gambaran tentang gejala sosial di masyarakat yang berkaitan dengan aspek pidana pelanggaran hak desain industri. Terdapat beberapa sumber sumber data yang kemudian digunakan didalam penelitian, yakni bahan hukum yang bersifat primer dan data hukum yang bersifat sekunder yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, bahan dari hukum sekunder dalam berupa buku-buku hukum tersier dari bahan-bahan yang dari kamus hukum dan lain-lain. Alat dalam metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.(Muhaimin, 2020)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Dinamika Perlindungan dalam Desain Industri di Indonesia**

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, desain industri menjadi sorotan dalam ekonomi global. Dimana efek dari desain industri akan mempengaruhi kinerja pasar global. Di eropa, telah merancang kebijakan dengan sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada pendesain karena mengingat desain industri memiliki peran ekonomi dan budaya untuk masyarakat modern. Secara umum, sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual terdapat pemisahan antara berbagai jenis usaha yang misalnya, paten melindungi inovasi, sedangkan hak cipta melindungi ekspresi kreatif. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan dalam bidnag teknologi informatika dan komunikasi, hal ini juga menjadi salah satu dampak besar pada perkembangan hukum desain industri dengan hal ini menjadi dampak juga dalam perkembangan dalam bidang hukum kekayaan intelektual.(Makkawaru et al., 2021)

Perlindungan terhadap hak industrial dapat menjadi aset berharga bagi bisnis. Keberhasilan suatu produk atau jasa biasanya dipengaruhi oleh tampilan visualnya, dimana daya tarik estetika ialah salah satu faktor utama dalam hal mempengaruhi keputusan para konsumen dalam memilih produk mana yang akan digunakan. Penting bagi pemilik desain industri untuk menyusun strategi perlindungan yang selaras dengan strategi bisnis produk atau jasa yang bersangkutan. Subjek perlindungan hukum dalam desain industri bukanlah barang atau produk, melainkan desain yang diterapkan atau diwujudkan dalam barang atau produk tersebut.

Sejarah di balik perlindungan atas Desain Industri adalah penggabungan atas hukum hak cipta serta desain. Tujuan pertama atas hukum atas desain industri yaitu untuk meningkatkan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki kaitan dengan konfigurasi, bentuk, ataupun ornamen sebuah barang yang mempunyai kontribusi yang penting didalam perkembangan kerajinan dan industri. Desain industri haruslah diterapkan terhadap barang yang dihasilkan melewati proses ataupun alat industri serta haruslah melihat terhadap barang yang dibuat dengan mesin, namun barang yang juga diproduksi manual oleh tangan, kemudian bisa melakukan pendaftaran. Didalam hal inilah kuantitas akan sebuah barang diperhatikan, hingga satu barang yang bersifat tunggal tidak bisa dicantumkan, misalnya karya seni yang tidak bisa direproduksi serta karya arsitektur.(Armanto Mokoginta, 2017)

Desain Industri menjadi salahsatu cabang didalam ilmu hukum HKI yang tertulis didalam perundang-undangan Indonesia. UU desain desain pertama kali dibuat didalam memberikan sebuah perlindungan akan desain industri di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Desember 2000. Munculnya Undang-Undang tentang Desain Industri Indonesia melatarbelakangu adanya 2 (dua) jenis alasan. Pertama, berkaitan dengan permasalahan akan kewajiban negara Indonesia sebagai salahsatu dari anggota WTO dan mesti memberikan pengaturan yang optimal mengenai perlindungan akan Desain dalam Industri. Yang selanjutnya, terkait tekad yang dilakukan pemerintah sebagai pemberi suatu perlindungan yang cukup efisien pada macam macam bentuk dari pelanggaran akan desain dalam industri semacam peniruan, pembajakan, ataupun penjiplakan. Pengamanan mendalam diharapkan bisa menjadi faktor pendukung untuk menambah tingkat ke-kreativitas-an desainer dan guna menghasilkan desainer produktif.(Dwiatin, 2015)

Peraturan keikutsertaan Indonesia menjadi salahsatu anggota WTO merupakan salah satu akan bukti dari keseriusan akan peran Pemerintahan didalam menyokong sistem ekonomi terbuka secara tidak langsung, yang memicu perusahaan menjadi meningkatkan akan daya saing. Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia meliputi Persetujuan tentang faktor-faktor terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIP Agreements). Hal ini telah mendorong pemerintah untuk meratifikasi Paris *Convention* berdasarkan Kepres Tahun 1997 serta kontribusi Indonesia didalam *Haque Agreement* (London Act) *tentang International Deposit of Industrial Designs.*

Agar mendapat perlindungan desain didalam industri desain, pemilik harus pengajuan permohonan untuk mendaftarkan desain itu. Serupa dengan paten, perlindungan hak industri berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan durasinya dapat berbeda-beda di setiap negara. Umumnya, perlindungan berlangsung setidaknya selama 10 tahun. Seperti semua hak KI lainnya, hak desain industri bersifat teritorial dan perlindungan terbatas pada yurisdiksi di mana ia terdaftar. (Setiady, 2014)

**Pelanggaran Desain Industri sebagai Tindak Pidana**

Pendesain didalam desain industri bisa melaksanakan suatu upaya didalam hukum apabila melanggar ataupun dilanggr hak nya. Usaha didalam hukum bisa dilakukan dengan dua upaya hukum, yakni upaya hukum perdata serta upaya hukum pidana. Usaha melalui jalur perdata bisa dilakukan dengan melakukan penggugat pelanggar hak atas desain industri ke Pengadilan Niaga, Pemilik hak desain industri ataupun penerima sebuah lisensi atau persetujuan siapapun dapat digugat yang dengan cara sengaja serta tanpa adanya hak menggunakan pembuatan, penggunaan, penjualan, pemasukan, mengekspor, ataupun mengedarkan atas barang yang diberi oleh Hak Desain Industri bersama, disertai dengan tuntutan ganti rugi ataupun penghentian tindakan. Selain itu, pemegang hak desain industri juga dapat menempuh melalui jalur non litigas dengan memakai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti halnya mediasi, negosiasi, kosiliasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian melalui Arbitrase dapat berlaku di dalam ataupun di luar negeri.

Apabila terjadi tindak pidana terhadap Desain Industri bisa melakukan penyelesaian melalui suatu alur pidana dengan alur melaporkan tindak pidana itu terhadap pihak yang memiliki kewajiban didalam mengurusnya. Tindak pidana desain industri adalah salah satu jenis dari delik aduan. Pelanggaran tersebut hanya dapat dilakukan proses pidana jika terdapat laporan yang bersumber pada pihak-pihak yang merasakan dampak yang berupa kerugian, didalam kasus ini pemilik atas hak desain industri yang merasakan dampak kerugian karena pemakaian hak desain industri tanpa hak serta melawan hukum.(Komontoy, 2017)

Adapun pelanggaran terhadap desain industri berupa membuat, menggunakan, mengimpor, mengedarkan barang, mengekspor dan lain lain yang melanggar akan haka desainer hak moral, melanggar suatu kewajiban untuk menjaga akan kerahasiaan atas permohonan sampai dengan waktu diumumkannya sutau permohonan. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang, maka pihak yang merasa dirugikan atau pemegang hak industrial dapat melaporkan pada penyidik agar selanjutnya diproses selaras dengan aturan KUHAP. (Amyati, n.d.)

Ketentuan tindak pidana desain industri diatur dalam uu desain industri didalam bab XI tentang Ketentuan Pidana. Dalam pasal 54 (ayat 1) *.* Tindak pidana sebagaimna yg dimaksud didalam Pasal 54 ayat (1) merupakan suatu delik aduan. Jika kita membaca aturan ketentuan Pasal 9 ayat (1) kita dapat mengetahui bahwasanya UU desain industri mengatur tentang tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan pemakaian Desain Industri Secara Sengaja serta Tanpa Hak. Pengertian oleh sengaja dan tanpa hak berkaitan bersama dengan Subyek Desain Industri yang memiliki hak, yakni hak ekonomi serta hak moral.

Subjek desain industri berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 33 UU desain industri, berhak untuk Menggunakan desain industri sendiri dan Memberi perizinan pada pihak yang lain dalam penggunaan desain industri. Selain itu, ketentuan didalam Pasal 6 serta Pasal 33 tersebut dapat diartikan secara luas yang juga memberi hak pada penerima izin desain industri untuk digunakan (secara komersial) suatu desain industri yang di beri perizinan atasnya yang dilakukan oleh sang pemilik suatu desain industri atau pemegang desain industri. Artinya selain yang disebutkan di atas, yaitu pemegang hak desain industri, pemegang desain industri, dan penerima izin industri. Tidak terdapat pihak lain yang kemudian memiliki hak dalam menggunakan ataupun pemanfaatan desain industri.

Dalam hal ini yang perlu ditinjau rumusan-rumusan mengandung “dengan sengaja” serta “tanpa hak”, semisal yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU desain industri. Sekalipun rumusan “tanpa hak” bisa dengan mudahnya dibuktikan didasarkan pada alasan ketentuan Pasal 6, dan 33 tersebut; namun pembuktian “kesengajaan” merupakan hal yang sulit, karena mengingat Desain Industri ialah “ciptaan dari bentuk, konfigurasi, atau susunan garis dan warna, atau garis dan warna atau perpaduan daripadanya yang memberikan kesan estetis…dst. Asumsi yang akan timbul dalam hal ini adalah suatu desain industri, termasuk bagaimana kiat dalam merahasiakan hal itu dan kepada siapa berlaku aturan tentang rahasia, oleh semua konsekuensinya untuk patuh terhadap budaya yang berkembang didalam masyarakat, tentunya dapat dibuktikan dengan berbagai macam cara.

Jika aturan sebelum sebelum nya berkaitan atas pemakaian desain industri tanpa adanya hak dan secara sengaja, maka ketentuan pidana lebih lanjut dijelaskan Pasal 8 UU desain industri. mengatur tentang pelanggaran hak moral desainer industri. Hak moral berupa penyisipan nama pendesain Industri didalam sertifikat daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri, sehingga yang menggunakan desain industri diperoleh dari lisensi ataupun hak lain. Pengguna desain industri harus mencantumkan nama perancang. Pelanggaran.

Pelanggaran terhadap Pasal 32 mengatur tentang pencantuman nama pendesain meskipun hak desain telah dialihkan pada pihak yang lain. Perpindahan hak dapat terjadi dikarenakan hibah, pewarisan, serta wasiat yang berupa suatu perjanjian yang tertulis dan beberapa sebab sebab yang lain yang dimana oleh aturan perundang-undangan dibenarkan. Dalam rumusan Pasal 8, 23 dan 32 UU desain industri bila melihat kalimat “dengan sengaja”. Seperti pembahasan sebelumnya, didalam tindak pidana pun pembuktian diperlukan guna untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya: a). Pelanggaran hak moral Desainer Industri dilakukan secara bersama-sama baik dalam hubungan dinas maupun dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan. b). Pelanggaran kerahasiaan deklarasi industri oleh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. c). Pelanggaran hak moral dalam peralihan hak desain industri.

Dalam rumusan Pasal 4 selengkapnya berbunyi: “bahwa Hak dalam suatu desain industri tidak dapat diberi apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban, agama atau moralitas”. Dengan demikian apabila ditemukan suatu desain yang bertentangan bersama undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umu, oleh karena itu, desain itu bukan merupakan tindak pidana tetapi hanya dapat dibatalkan.

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 UU desain industri, tindak pidana dalam Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan delik aduan. Artinya proses menjalankan perkara didalam pidana dapat dimulai apabila aduan yang bersumber dari pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan. Hal-hal inilah yang mencerminkan akan sifat dari kepentingan (perdata) pihak dengan posisi dirugikan, didalam kasus ini Desain Industri atau pemilik Desain Industri.

Didalam hal-hal penggunaan Desain Industri tidaklah dianggap suatu pelanggaran atas Desain Industri, bila tindakan pengungkapan Desain Industri ataupun penggunaan Desain Industri tersebut telah didasarkan kepada urgensi didalam penelitian serta pendidikan selama tidak memberikan efek rugi akan kepentingan wajar Desain Indust pemilik hak. Kepentingan wajar yaitu penggunaan desain industri tidak merugikan pendesain (komersial), besaran penggunaannya hanya terbatas pada kalangan akademisi saja dan penggunaan desain tidak termasuk dalam hak-hak semisal maksud didalam Pasal 9 ayat 1 yakni membuat, menggunakan, menjual, mendistribusikan barang yang telah diberi hak Desain Industri atau melakukan ekspor impor. Didalam menggunakan informasi desain tanpa izin juga termasuk kedalam pelanggaran akan hak Desain Industri. Didalam menggunakan informasi desain tanpa seizin pihak yang terkait dapat saja terjadi ketika desainer melihat akan penerima memakai konsep tanpa seizin atas desainer.

**Penerapan Sanksi Pidana dalam Melindungi terjadinya pelanggaran Desain Industri Indonesia**

Melihat daripada pembentukan UU desain industri di Indonesia, ialah menjadi salah satu upaya terbesar pemerintahan untuk senantiasa menjaga dan melindungi hak desain industri dari berbagai macam hal yang berkenaan dengan pelanggaran seperti halnya penjiplakan, pembajakan atau peniruan maupun segala yang berhubungan dengan hak cipta. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU desain industri, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya hak milik atas desain industri ialah sebagai salah satu akibat dari pendafatran desain industri itu yang berhubungan dengan kantor Desain, dalam hal tersebut dapatlah diketahui yakni Direktorat Jenderal HKI. Hak desain industri ialah berupa hak khusus yang dimiliki oleh pemilik atas desain terdaftar sudah diperoleh dari negara.

Asal mula pembentukan hukum desain industri berasal dari unsur-unsur yang berupa akad, kewajiban berdasarkan amanah, kejujuran, kekayaan, dan itikad yang baik. Dalam pembentukan Jika diperhatikan pertimbangan sebuah hukum pembentukan UU Desain Industri, terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi Indonesia mempunyai uu khusus yang didalamnya mengatur dan melindungi segenap hak dari desain industri sendiri, yakni: a.) Untuk Mempromosikan industri yang dapat bersaing dengan sangat sehat dan dinilai mumpuni dalam ruang lingkup perdagangan nasional bahkan sampai internasional yang dinilai penting tentu saja dalam diciptakannya atmosfer yang memotivasi kreasi, inovasi dan produksi dari masyarakat dengan senantiasa memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai salah satu dari banyaknya bagian dari sistem HKI. b). Mendorong keanekaragaman budaya dan suku bangsa Indonesia menjadi sumber pengembangan Desain Industri. c). Memenuhi tuntutan *Agreement Creating* WTO yang didalamnya memuat tentang TRIPs yang dimana pemerintahan Indonesia meratifikasinya melalui UU No.7 Tahun 1994.(Tim Lindsey, 2005)

Implementasi dari perlindungan hukum itu sendiri terhadap desain industri sebetulnya sudah terjadi sebelum pada berlakunya peraturan dan praktik perlindungan desain industri melalui UU No. 31 Tahun 2000. Pengklasifikasian desain industri ke dalam HKI yang tercetak masuk kategoru instrumen daripada hukum nasional mulailah merebak muncul kepermukaan pada tahun 1997, saat Pemerintah RI mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam pemdefinisian PP nomor 1 dibunyikan bahwasannya yang dimaksud hak kekayaan intelektual diantaranya desain, hak cipta, merek, nama dagang, logo, rahasia dagang, dan paten. Namun bila berbicara tentang ketentuan yang lain yang dinilai secara langsung menyebutkan desain industri ialah salahsatu dari banyaknya bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ialah pasal 50 b UU tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha.

Pengklasifikasian Desain Industri dalam hubungannya dengan HKI mempunyai konsekuensi dan resiko yang ditinjau secara yuridis, dimana desain industri mempunyai perlindungan yang tergolong jauh lebih permanen, detail dan spesifik serta efisien dengan jalur uu desain industri. Jika sebelumnya pelanggaran yang berkenaan atau berhubungan dengan Desain Industri akan di kedepankan beserta pasal-pasal yang bersifat cenderung luas semisal ketentuan pidana serta perdata yang bersifat umum, kemudian ketika disahkan menjadi UU desain industri, para pelanggar akan dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau lebih spesifik didalam Undang-Undang yang bersangkutan diatas.

Perlindungan akan desain industri dalam konteks yang legislasi nasional dewasa ini ialah salah satu cabang bagian yang terintegrasi dan merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan dari settingan per UU HKI dan persaingan usaha yang dinilai sakit dan banyak kedoknya. Bilamana tujuan tersebut bisa dicapai, maka dengan sendirinya akan menjadi motivasi akan atmosfir usaha nasional yang jauh lebih baik, sehat dan selalu memotivasi masuknya investor asing ke Indonesia yang dimana penanaman modalnya akan sangat jauh luar biasa besar, namun setaar dengan banyaknya manfaat yang didapat terdapat juga resiko berupa penerapan dan implementasi UU desain industru yang dinilai bukanlah perkara yang cukup mudah, maka dari itu kendati menjaga hal tersebut tidak terjadi hingga akhirnya merugikan dibukalah berbagai rupa usaha guna mengatasi dan mengantisifasi berbagai macam bentuk daripada pelanggaran dalam bidang Desain Industri sehingga dapat dukungan yang bersumber dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan akan desain industri yang diberikan dari negara pada hakekatnya didasarkan pada hubungan didalam keperdataan antara pemilik desain industri dengan pemilik desain industri atau penerima yang menindaklanjuti hak desain industri berupa lisensi desain industri, diantaranya dengan memberikan informasi tentang desain industri secara benar dan benar. hal- hal dalam Desain Industri yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Pada dsarnya, hubungan keperdataan mempunyai ketentuan-ketentuan yang khusus yang kemudian memiliki aturan yang bersifat eksklusif, baik ada yang memiliki sumber dari ketertiban umum, kesusilaan, perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan adat istiadat serta tingkat kepatuhan terhadap hukum yang kemudian berlaku didalam suatu masyarakat didalam jangka waktu yang telah ditentukan.(Sulistianingsih & Bilowo Nurtyantyo, 2019)

Dalam hukum Kekayaan Intelektual disahkan di Indonesia, ada tujuh hukum positif yang mengatur kekayaan intelektual terdiri dari hukum hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri serta desain tata letak sirkuit yan terpadu dan didalam perlindungan varietas jenis tanaman. Dalam setiap undang-undang tersebut terdapat ketentuan mengenai tindak pidana. Menurut Molyatno dan Pompe dalam Adam Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang berupa kejahatan tertentu bagi yang melarangnya. Juga, menurut Pompe, *straftbaarfeit* adalah perbuatan yang menurut Peraturan Perundang-undangan telah dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat menghukum.

Didalam suatu sistem Hukum Pidana di Indonesia, tiap tiap tindak pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang terdapat urusan terhadap hukum yang harus dilindungi. Demikian pula dengan maksud UU HKI untuk membentuk suatu tindak pidana dalam setiap UU HKI. Aturan berkenaan dengan pelanggaran Desain Industri yang dikualifikasikan sebagaimana bentuk daripada tindak pidana yang memberi suatu bentuk yang berupa ancaman kepada pelaku disertain sanksi pidana.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU desain industri, dijelaskan bahwa didalam aspek ini penggunaan desain industri bagi kepentingan penelitian ataupun pendidikan jika dinilai tidaklah merugikan suatu kepentingan yang lumrah daripada pemilik hak. Bilamana dilakukan pelanggaran atas aturan ini dapat termasuk sebagai kategori atas tindak pidana seperti yang dimaksud didalam Pasal 54 ayat (1) UU desain industri.

Didalam perlindungannya selaku pencipta atau pendesain mempunyai hak atas desain industri ataupun hak eksklusif yang diberi oleh negara. Dia bisa dengan leluasa melarang siapa pun yang tanpa izin dan persetujuan dari tindakan yang memang sebetulnya memerlukan lisensi terlebih dahulu seperti halnya : berupa Membuat, Menggunakan, Pengimporan, Mengekspor; ataupun, Mengedarkan barang-barang yang diberikan Hak Desain Industri. Untuk pihak yang melakukan dengan sengaja perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah berlaku, dapat dipidana, penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau, denda maksimum adalah 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Alur pembuktian terhadap unsur kebaruan yang telah terdaftar berdasar pada uu desain industri, pada dasarnya desain industri meliputi tiga ataupun dua dimensi desain industri ialah kreasi dari rupa, komposisi, ataupun konfigurasi garis dan warna, ataupun garis, gabungan daripada semuanya itu yang memiliki bentuk pola tiga dimensi ataupun dua dimensi yang digunakan guna menghasilkan suatu produk, barang, ataupun kerajinan tangan, serta komoditas industri. Pembatalan desain industri harus berdasarkan berita yang resmi ataupun diketahui masyarakat untuk diketahui apakah ada suatu pengungkapan yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak lain, hak dalam desain industri bisa batal jika bermasalah dengan aturan yang kemudian berlaku didalam agama, ketertiban umum, serta kesusilaan.(AR & Rahmadani, 2019)

Negara memberi lindungan kepada desain industri untuk desain produk setelah dilakukan pengujian bentuk nyata daripada desain industri itu. Desain industri ialah kreativitas orang yang merupakan hasil dari pemikiran dan inisiatif yang dipunyai oleh manusia, didalam menghasilkan karya kreatif memiliki daya pemikiran dan kreatifitas yang amat besar. Dengan demikian, negara Republik Indonesia memberikan hak eksklusif kepada pendesain sebagai pemegang hak desain industri. Sebagai seorang desainer, ia bisa melakukan pelarangan terhadap orang lain untuk penggunaan desain industri diluar persetujuan mereka.

Dengan menelaah TRIPs Agreement serta Paris Convention, dinyatakan bahwa Desain Industri yamg bisa dilindungi ialah desain industri “baru” serta “asli” yang memiliki perbedaan yang nyata dengan desain dari industri sebelum. Aspek kebaruan didalam desain industri yang menimbulkan keinginan untuk didaftarkan seseorang amat penting untuk diperhatikan, bahwasanya unsur dalam kebaruan dalam desain industri merupakan aspek utama agar dapat sebuah perlindungan pada desain industri dan mendapat hak desain industri, karena desainer mendapat hak yang besifat eksklusif atas karya yang telah terdaftar. Seseorang bisa melarang siapa saja tanpa seizin ataupun persetujuannya dalam penggunaan nya, mengimpor, menjual, dan memperdagangkan untuk keuntungan atas pribadi ataupun golongan yang bersifat merugikan salah satu pihak. Kadang didalam praktiknya perusahaan memiliki desain industri dimana mengandung aspek kebaruan pada desain industri, namun terlebih dahulu mempromosikan lalu menjual produknya ke pasar. (Afni Martinouva, 2018)

**Simpulan**

Aspek hukum pidana dalam UU Kekayaan Intelektual terkandung dalam setiap undang-undangnya. Pada hakekatnya hubungan hukum antara pendesain dengan pengguna desain industri dan pihak ketiga adalah perdata. Namun meskipun desain industri bersifat perdata, negara tetap melindungi hak desainer industri dengan memberik sanksi pidana bagi pelanggaran akan hak pada desain industri. Tindakan atas pemberian sanksi yang dilakukan oleh negara adalah dikembalikan untuk kepentingan pihak yg kemudian terlindungi dengan membuat tindak pidana itu sebagai suatu delik aduan. Penegakan dalam hukum pada pelanggar di bidang Desain Industri lebih berat dibanding penegakan dalam hukum yang lain. Ini dikarenakan beberapa aspek, yakni Desain industri dibanding dengan suatu bentuk hukum lainnya kurang familiar di masyarakat, maka penegakan hukum didalam bidang ini tidak mudah dibandingkan dengan hukum lainnya. Pelanggaran Desain Industri dalam kegiatan bisnis wilayah di Indonesia lebih banyak terjadi dikarenakan kurang wawasan para pelaku-pelaku bisnis di bidang itu. Perbuatan Desain Industri yang tidaklah baik oleh pemilik Desain Industri didalam aspek ini para pelaku bisnis atau pembisnis di Indonesia, akan menjadi penyebab suatu informasi desain tersebut menjadi sebuah domain publik, yang malah merugikan para pemilik atau pemegangnya.

**Daftar Pustaka**

Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, *10*(1), 1–16.

Afni Martinouva, R. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia. *Keadilan Progresif*, *9*(2), 146–154.

Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legilasi Indonesia*, *14*(03), 357–368.

Amyati. (n.d.). *Kajian Terhadap Tindak Pidana industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000*.

AR, A., & Rahmadani, G. (2019). Desain Industri Karya yang Dilindungi (HAKI). *Jurnal Hukum Kaidah*, *19*(1), 23–33.

Armanto Mokoginta, Z. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, *5*(5), 123–131.

Dwiatin, L. (2015). Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 291–304.

Jannah, M. (2018). Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *06*(02), 55–72.

Komang Monica Dewi Maheswari, N., Nyoman Putu Budiartha, I., & Madespupasutari Ujianti, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(1), 39–44.

Komontoy, F. (2017). Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000. *Lex Crimen*, *6*(5), 114–119.

Makkawaru, Z., Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Setiady, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(4), 595–613.

Sulistianingsih, D., & Bilowo Nurtyantyo, B. (2019). Dilema dan Problematika Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, *1*(1), 1–14.

Tim Lindsey. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet.4*. Alumni.